



PUTUSAN

Nomor. 1936 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUSLIM Als DOKAY Bin (alm)**
ABDULOH ;

tempat lahir : Jakarta ;

umur / tanggal lahir : 45 tahun / 06 September 1966 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Semanan Raya, RT. 11 RW.10,
Kelurahan Semanan, Kecamatan
Kalideres, Jakarta Barat.

agama : Islam ;

pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 21 November 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 19 Februari 2012 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2012 sampai dengan tanggal 08 Maret 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Maret 2012 sampai dengan tanggal 07 Mei 2012 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 23 Mei 2012 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1936 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2675/2012/S.1048.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 03 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2012 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2676/2012/S.1048.Tah.Sus/PP/2012/MA. tanggal 03 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Oktober 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Jl. Semanan Raya Rt.11/10 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh sedang bekerja sebagai temer omprengan ketika itu datang sdr. Abang (DPO/belum tertangkap) yang kemudian bicara kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh bahwa sdr. Abang akan menitipkan Narkotika jenis daun ganja kering dirumah Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh, dengan nantinya Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh akan mendapat imbalan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) atas pembicaraan tersebut akhirnya Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh menyetujuinya, setelah 3 (tiga)

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari kemudian sdr. Abang datang kerumah Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh dengan menggunakan mobil Xenia warna silver ber-Plat Nomor Jakarta yang saat itu terjadi pada malam hari tepatnya pukul 20.00 Wib untuk tanggal dan harinya Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh sudah lupa, ketika itu sdr. Abang datang ber-3 (tiga) dengan temannya yang Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh tidak kenal dengan berkata kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh “ ini barang saya titip nanti kapan waktu saya ambil lagi ” dan Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh juga menyetujuinya, ketika itu barang Narkotika jenis daun ganja kering yang dititipkan kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus yang masing-masing bungkus dibalut dengan lakban warna coklat, yang diturunkan dari dalam mobil Xenia warna silver oleh ke-2 (dua) orang temannya sdr. Abang kemudian ditaruh oleh Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh di dalam lemari pakaian milik Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh, setelah barang Narkotika jenis daun ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh di dalam lemari pakaian, 2 (dua) minggu kemudian sdr. Abang datang kembali bersama ke-2 (dua) temannya untuk mengambil barang Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh sebanyak 15 (lima belas) bungkus namun Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh belum diberikan uang oleh sdr. Abang yang hanya dijanjikan sdr. Abang akan datang lagi, setelah itu 2 (dua) hari kemudian sdr. Abang datang lagi dan mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang di titipkan kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh sebanyak 15 (lima belas) bungkus lagi, yang ketika itu Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh baru diberikan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh terima, sampai akhirnya Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh dapat ditangkap oleh saksi Arif Baihaqi dan saksi Kasman Riyadi (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat) yang menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan di dalam lemari pakaian oleh Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh sebanyak 120 (seratus dua puluh) bungkus sisa dari pengambilan barang milik sdr. Abang, untuk selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan di Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna proses lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja kering tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 417 L/XII/2011/UPT LAB UJI Narkoba pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., Tanti, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 7.123,200 gram hasil dari penyisihan sebanyak 120 (seratus dua puluh) bungkus besar berlakban coklat dengan berat netto seluruhnya \pm 102.000 gram adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh pada hari Selasa tanggal 01 November 2011 sekira jam 13.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan November 2011 bertempat di Jl. Semanan Raya Rt.11/10 Kel. Semanan Kec. Kalideres Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, berawal ketika Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh sedang bekerja sebagai temer omprengan ketika itu datang sdr. Abang (DPO/belum tertangkap) yang kemudian bicara kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh bahwa sdr. Abang akan menitipkan Narkotika jenis daun ganja kering dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muslim Als Dokay bin (alm) Abduloh, dengan nantinya Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh akan mendapat imbalan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) atas pembicaraan tersebut akhirnya Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh menyetujuinya, setelah 3 (tiga) hari kemudian sdr. Abang datang kerumah Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh dengan menggunakan mobil Xenia warna silver ber-Plat nomor Jakarta yang saat itu terjadi pada malam hari tepatnya pukul 20.00 Wib untuk tanggal dan harinya Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh sudah lupa, ketika itu sdr. Abang datang ber-3 (tiga) dengan temannya yang Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh tidak kenal dengan berkata kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh "ini barang saya titip nanti kapan waktu saya ambil lagi" dan Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh juga menyetujuinya, ketika itu barang Narkotika jenis daun ganja kering yang dititipkan kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh sebanyak 150 (seratus lima puluh) bungkus yang masing-masing bungkus dibalut dengan lakban warna coklat, yang diturunkan dari dalam mobil Xenia warna silver oleh ke-2 (dua) orang temannya sdr. Abang kemudian ditaruh oleh Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh di dalam lemari pakaian milik Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh, setelah barang Narkotika jenis daun ganja tersebut disimpan oleh Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh di dalam lemari pakaian, 2 (dua) minggu kemudian sdr. Abang datang kembali bersama ke-2 (dua) temannya untuk mengambil barang Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh sebanyak 15 (lima belas) bungkus namun Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh belum diberikan uang oleh sdr. Abang yang hanya dijanjikan sdr. Abang akan datang lagi, setelah itu 2 (dua) hari kemudian sdr. Abang datang lagi dan mengambil Narkotika jenis daun ganja kering yang dititipkan kepada Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh sebanyak 15 (lima belas) bungkus lagi, yang ketika itu Terdakwa Muslim als Dokay Bin (alm) Abduloh baru diberikan uang sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh terima, sampai akhirnya Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh dapat ditangkap oleh saksi Arif Baihaqi dan saksi Kasman Riyadi (keduanya adalah Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat) yang menemukan barang bukti berupa Narkotika

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1936 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis daun ganja kering yang disimpan di dalam lemari pakain oleh Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh sebanyak 120 (seratus dua puluh) bungkus sisa dari pengambilan barang milik sdr. Abang, untuk selanjutnya Terdakwa langsung diamankan di Polsek Kebon Jeruk Jakarta Barat guna proses lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan Narkotika jenis ganja kering tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 417L/XII/2011/UPT Lab Uji Narkoba pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si., Tanti, S.T. disimpulkan bahwa barang bukti 8 (delapan) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 7.123,200 gram hasil dari penyisihan sebanyak 120 (seratus dua puluh) bungkus besar berlakban coklat dengan berat netto seluruhnya \pm 102.000 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tanggal 04 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Dan denda sebesar

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 120 (seratus dua puluh) bungkus besar berlakban coklat dengan berat netto seluruhnya \pm 102.000 gram (=102 Kg), hasil dari penyisihan sebanyak 112 (seratus dua belas) bungkus besar berlakban coklat dengan berat netto seluruhnya 95.000 gram (= 95 Kg), untuk kepentingan pemeriksaan Laboratorium sebanyak 8 (delapan) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun-daun ganja kering dengan berat netto seluruhnya 7.123,2000 gram (= 7.123,000 Kg). Dengan hasil sisa dari Laboratorium kriminalistik seberat netto seluruhnya 7.119,4000 gram (=7.144,4000 Kg).

“dirampas untuk dimusnahkan” ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 247/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. tanggal 18 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan bahwa Terdakwa Muslim als Dokay bin (alm) Abduloh tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1936 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 120 (seratus dua puluh) paket besar berbentuk bata yang dipres atau dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 102.000 gram (delapan bungkus diajukan dipersidangan sedangkan sisanya 112 bungkus telah dimusnahkan) dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 214/PID/2012/PT.DKI tanggal 16 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 247/ Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR tanggal 18 April 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 214/PID/2012/PT.DKI. jo. No. 247/PID.SUS/2012/PN.JKT.BAR. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 07 Agustus 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf d KUHAP, dimana dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa.

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP, dimana putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memperhatikan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menurut keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri dimuka sidang, bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan Primair dan Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoitka.

Dimana dalam Pasal 111 ayat 2 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar Rupiah) ditambah 1/3 (sepertiga).

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1936 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang sangat luar biasa karena sudah banyak menimbulkan korban terutama dikalangan generasi muda bangsa, dan dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara, sehingga terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dapat diberikan hukuman yang maksimal agar menimbulkan efek jera.

Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta belum mencerminkan / tidak sejalan dengan semangat pemberantasan narkoba yang menjadi program prioritas pemerintah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat 1 huruf a KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan telah mempertimbangkan perihal memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP. Bahwa sebagaimana dipertimbangkan judex facti perbuatan Terdakwa yang terlingkup dalam dakwaan Subsidair Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dimana ia tanpa hak menyimpan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg.

Bahwa Terdakwa menerima dan menyetujui penitipan ganja kering dirumah Terdakwa yang disimpan di lemari pakaian, dan Terdakwa telah dijanjikan mendapatkan imbalan.

Bahwa barang-barang titipan tersebut telah 2x diambil oleh teman Terdakwa yaitu Abang dan Terdakwa telah diberi uang imbalan Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari ganja tersebut benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Bahwa alasan-alasan lainnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang judex



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila judex facti menjatuhkan suatu hukuman melampaui batas maksimum yang ditentukan atau hukuman yang dijatuhkan kurang cukup dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota 1 (Prof.Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sehingga dengan demikian seharusnya Judex Facti menjatuhkan pidana seumur hidup bagi Terdakwa . Keberatan ini dapat dibenarkan dengan alasan ;

- a. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang memberatkan berkaitan dengan akibat dan bahaya yang akan ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika dalam bentuk daun ganja seberat 120 kg. Bahwa jumlah daun ganja yang dititip oleh orang yang bernama Abang kepada Terdakwa seluruhnya berjumlah 150 kg sedangkan 30 kg telah diambil oleh Abang selaku pemilik.
- b. Bahwa kalau sekiranya Judex Facti mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan dari jumlah narkotika seberat 30 kg yang sudah beredar dan dipasarkan oleh Abang selaku pemilik barang, maka dapat diperkirakan bahwa korban yang akan mengalami kematian dan penderitaan fisik dan psikis akan berjumlah puluhan ribu orang. Hal ini tentu sangat memprihatinkan kita bersama. Sehingga melalui putusan pengadilan dengan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya setidaknya dapat mencegah agar pelaku lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang serupa.

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1936 K/Pid.Sus/2012



- c. Bahwa alasan lain yang memberatkan Terdakwa dalam perkara a quo adalah keterkaitan Terdakwa sebagaimana fakta dalam perkara a quo, dapat dikatakan berperan sebagai jaringan narkoba nasional karena Terdakwa berperan sebagai penampung untuk menyimpan dan mengamankan barang bukti. Majelis berkeyakinan bahwa bukan hanya kali ini Terdakwa berperan menyimpan dan mengamankan peredaran narkoba. Bahwa usaha ini Terdakwa lakukan dalam menyimpan dan mengamankan barang bukti tersebut, karena mendapat keuntungan setiap bungkus narkoba sebesar Rp 50.000,00.
- d. Selain alasan tersebut, bahwa penjatuhan pidana penjara selama 1 tahun dengan jumlah barang bukti sebanyak 120 kg, tentu akan menimbulkan disparitas pidana, dan melahirkan ketidakadilan, sebab dalam perkara penyalahgunaan atau kepemilikan narkoba dengan jumlah barang bukti daun ganja / shabu tidak lebih dari satu gram dihukum dengan pidana penjara oleh Judex Facti maupun Judex Juris rata-rata 4 tahun. Bagaimana halnya dalam perkara a quo dengan jumlah barang bukti 120 kg, apakah adil dan tidak diskriminatif ?
- e. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, alasan pertimbangan Judex Facti sepanjang mengenai keadaan atau hal-hal yang memberatkan dipandang belum memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP belum cukup atau kurang memadai.

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **22 November 2012** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr. Suryajaya, SH.,MHum.** dan **H. Suhadi, SH.,MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.

ttd./H. Suhadi, SH.,MH.

Ketua,

ttd./

Dr. H. M Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti,

ttd./Dulhusin, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1936 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUNARYO, SH.,MH

NIP. 040044338